BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hibah dalam Islam

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian[17]. Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.[18]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut:

> "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki."[19]

Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri.

Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata "di waktu masih hidup", mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku

[17] Ahmad Warson munawir Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta Pondok Pesantren " Al-Munawir," 1984), h. 1692.

[18] Syayid Sabig, Fiqh Al-Sunnah, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikir, 1992), h. 388

[19] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.156.

semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.[20]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan perbuatan hukum yang terpuji karena dilakukan dengan memberikan harta kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Hibah tidak bergantung pada syarat tertentu dan tidak disertai ketentuan yang membatasi, sehingga sepenuhnya didasarkan pada niat untuk memberikan manfaat kepada penerima.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah memiliki dasar hukum yang jelas dan akurat sebab bersumber dari alQur'an dan hadis. Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah 2:177 yang berbunyi:

وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ

Artinya: "Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta dan (memerdekakannya) hamba sahaya".

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam memperlakukan anak dan ketakwaan kepada Allah harus tercermin dalam setiap bentuk pemberian, termasuk dalam hal pemberian harta atau hibah. Islam mendorong umatnya untuk memberikan harta yang dicintainya kepada mereka yang berhak dan membutuhkan, tidak hanya

[20] Amir Syarifudin, Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 252.

sebagai bentuk kebaikan sosial, tetapi juga sebagai wujud ketakwaan dan keikhlasan. Ayat ini menegaskan bahwa pemberian, termasuk hibah, harus dilakukan atas dasar ketulusan, keadilan, dan tanggung jawab moral, baik dalam lingkup sosial maupun keluarga.

Dasar hukum hibah dari Hadis riwayat Al-Bukhori dan Muslim:

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu."[21]

Ketakwaan merupakan fondasi utama dalam setiap tindakan orang tua, yang akan membimbing mereka untuk berlaku adil, tidak hanya dalam sikap dan perhatian, tetapi juga dalam aspek pemberian harta, seperti hibah. Dalam konteks hibah, keadilan berarti memberikan secara merata dan proporsional kepada seluruh anak, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan secara syar'i. Ketidakadilan dalam pemberian hibah dapat memicu kecemburuan, ketegangan, dan merusak keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dasar penting dalam mengatur pembagian hibah agar sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

3. Rukun Hibah

Sebagaimana amalan-amalan yang lain, maka tidaklah sah suatu amal perbuatan tanpa terpenuhinya rukun hihah. Adapun rukun Hibah menurut AlJaziri adalah sebagai berikut:

[21] Muḥammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, *Kitab al-Hibah*, Bab al-Hibah li al-Sibyan wa Ghairihim, Hadis no. 2587.

a. Aqid (pemberian)

b. Penerima hibah

c. Sesuatu yang diberikan

d. Sigat.[22]

4. Syarat Hibah

Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut:[23]

a. Syarat bagi Penghibah (pemberi hibah)

1) Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain.

2) Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut.

3) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.

4) Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah disyaratkan kerelaan dalam kebebasan.

[22] Abd Ai-RahmanAl-Jazari, Kitab Al-Fiqih mazahib Al-Arba, (Beirut: Dar Al-Kitab AlIlmiah, 1990), h.257

[23] Kementrian Agama Republik Indonesia Ilmu Fiqih, jilid III, (Jakarta Proyek Pembinaan Prasarana Akan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986), h. 201-203.

5) Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan matang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 210 (1) mensyaratkan pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun.[24]

b. Syarat bagi Penerima Hibah

1) Bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya karena itu tidak sah anak yang lahir menerima hibah.

2) Jika penerima hibah itu orang yang belum mukalaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya

c. Syarat bagi barang atau harta yang dihibahkan

1) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.

2) Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.

3) Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah

[24] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 164.

seperempat tanah itu, di waktu menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.

4) Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta milik penghibah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 Ayat (1).[25]

d. Syarat bagi Sigat atau Ijab Qabul

Setiap hibah harus ada Ijab Qabul, tentu saja Sigat itu hendaklah ada persesuaian antara Ijab dan Qabul, bagi orang yang tidak atau dapat berbicara, maka sigat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benarbenar mengandung arti hibah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

Kompilasi Hukum Isalam (KHI) mensyaratkan hibah harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi (Pasal 210 Ayat 1)[26].

B. Mawaris Islam

1. Kewarisan Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah

[25] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 164.

.[26] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 164

meninggal.[27] Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah fara'id. Katna fara'id adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Al-Faraid menurut istilah bahasa adalah kepastian. Sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli warisnya.[28]

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.[29] Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.[30]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 butir a, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang

---

[27] Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (jakarta: balai pustaka 2001), h. 1386

[28] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 14.

[29] Effendi Perangin, "*Hukum Waris"*, (Jakarta: Rajawali Pers ,2008), H. 3.

[30] Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia",*Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (Vol. 08. No. 1. 2020), h. 70.

yang masih hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Hadis.

2. Dasar Hukum Waris

Waris merupakan salah satu bagian dari aturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur‟an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخْتٞ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٞ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan. Hikmah anak laki-laki mendapat dua bagian, karena laki-laki memiliki kewajiban yang lebih berat daripada perempuan, seperti

membayar maskawin dan memberi nafkah. Sedangkan, perempuan yang telah menikah, maka kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah ditanggung penuh oleh suaminya. Oleh sebab itu, wajar jika perempuan diberikan satu bagian.

Ayat di atas menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak atas harta peninggalan ibu bapaknya atau keluarga dekatnya ketentuan tentang hak-hak itu sudah ditentukan oleh Allah bagiannya masing-masing yang tidak boleh dikurangi atau dilebihkan.

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَا عِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَا وسٍ أَ بِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْحِقُّوا الْفَرَا ئِضَ بِا هْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَ وَلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . (رواه البخاري

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya)". (HR. Imam Bukhari).[31]

Dalam hadits lain, Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَلِ لِدٍ وَهَذَا حَدِيْثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَ شَبَعُ مَا لَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّ تَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَا وُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَلَ : قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَ كَتَّا الْفَرَائِضُ فَلِأَ وَ لَى ذَكَرٍ

[31] Www.Lidwa.Com, *Shahih Bukhari*, Hadist no 6235. (18 september 2016).

> Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah SAW berkata: "bagikan harta diantara para pemilik faraidh (bagian harta waris) berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki". (HR. Abu Daud).[32]

Dari dua hadits di atas, bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada umatnya apabila ada harta peninggalan, maka harus dibagi kepada ahli waris yang berhak dan apabila ada sisa, maka dapat diberikan kepada laki-laki yang lebih utama. Dan cara pembagiannya itu didasarkan kepada ketentuan kitabullah.[33]

3. Syarat dan Rukun Waris

Terdapat tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

a. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukmi, dan taqdiri.
   1) Mati hakiki yaitu kematian yang benar-benar terjadi, dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan berita, atau bukti lainnya.
   2) Mati hukmi yaitu kematian atas putusan hakim seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka ia dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan.

[32] Www.Lidwa.Com, *Sunan Abu Daud*, Hadist no. 2511. (18 september 2016).
[33] Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Cetakan I (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020),H. 8.

3) Mati taqdiri yaitu kematian yang diikutkan (disebabkan) kepada orang lain. Misalnya, kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemerkosaan atau pemukulan terhadap perut ibunya, semata-mata dengan kekerasan yang tidak langsung terhadap bayi yang mati itu.

b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki dan hukmi pada waktu pewaris meninggal dunia.

c. Diketahui pasti adanya kewarisan, yakni ahli waris ada hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.[34]

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

a. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia.[35] Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam :

1) Mati Haqiqy (mati sejati)

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

[34] Muhammad Ali Ash-Sahabuni , op. cit. h. 40
[35] Muslich Maruzi, op. cit., h. 21-22

2) Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Mati hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan).

Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

b. Waris (ahli waris), yaitu orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan, karena memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[36]

[36] M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) Edisi Revisi*, ed. Euis Khoeriah, Cet. I (Bandung: Yrama Widya, 2018), 20.

c. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.[37]

4. Sebab-sebab Menerima Waris

a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau disebut juga hubungan nasab (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh.[38]

b. Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan di sini adalah hubungan kewarisan yang disebabkan akad nikah yang sah. Dengan sebab akad tersebut, suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta si suami walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhalwat (tinggal berdua). Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT.

....۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu…" (QS. An-Nisa [4]: 12)

....وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ ....

"….Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan…." (QS. An-Nisa [4]: 12).

c. Karena agama

Hubungan mewaris karena agama ini yang dimaksud adalah apabila seorang pewaris sama sekali tidak meninggalkan Ahli Waris,

[37] Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris, op. cit* , h. 29
[38] Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) Edisi Revisi*,h. 22.

baik karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Adapun yang mengelola harta warisan tersebut adalah baitul mal untuk mewujudkan tujuan pengembangan agama Islam.[39]

5. Hak-hak yang Harus Didahulukan sebelum Pembagian Harta Warisan

Hak-hak yang berkaitan dengan tirkah terbagi dua:

a. Hak yang Berkaitan dengan Orang Lain

Harta peninggalan pewaris yang berkaitan dengan hak orang lain semasa hidupnya menurut Wahbah al-Zuhaeli tidak dikategorikan sebagai tirkah. [40]Hak tersebut harus didahulukan daripada biaya pengurusan mayit (tajhiz). Hak yang berkaitan dengan orang lain seperti almarhum/almarhumah menjual barang yang uangnya sudah diterima, tetapi barangnya belum diserahkan.

b. Hak yang Tidak ada Kaitan dengan Orang Lain

Hak-hak yang tidak ada kaitannya dengan orang lain terbagi tiga:

1) Tajhiz (Pengurusan Mayit)

Tajhiz adalah setiap yang diperlukan mayit sejak kematiannya sampai ia dikuburkan, baik yang berkaitan dengan biaya memandikan, mengafani, membawa ke makam, menggali kubur dan menguburkan. Semua biaya pengurusan mayit (tajhiz) diambil dari hartanya. [41]Apabila mayit tidak mempunyai harta, maka biaya pengurusannya dibebankan kepada orang yang wajib

[39] Ahdiana Yuni Lestari, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiah Yogyakarta, 2011, ph. 10-11.

[40] Athoillah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) Edisi Revisi, 31.

[41] Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) Edisi Revisi*, h. 32.

menafkahi ketika ia masih hidup atau jika tidak ada maka dari baitul mal.

2) Membayar Utang

Pembayaran utang mayit harus segera dilakukan setelah dikeluarkan biaya pengurusan (tajhiz) jenazah. Oleh karena itu, harta peninggalan tidak boleh dibagibagikan kepada ahli waris sebelum utang-utangnya dilunaskan.[42]

3) Melaksanakan Wasiat

Wasiat adalah penyerahan harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Wasiat dilaksanakan setelah dikeluarkan biaya pengurusan mayit dan pembayaran utang. [43]

Pelaksanaan wasiat maksimal 1/3 (sepertiga) dari sisa harta (setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan (tajhiz) mayit dan pembayaran utang), bukan dari asal (pokok) harta mayit. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, kecuali ada persetujuan dari ahli waris. Wasiat juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ada persetujuan dari seluruh ahli waris.

[42] Bahrun Abubakar, *Fiqih Waris*, h. 59.

[43] 4 Ahmad Rofiq, (*Hukum Perdata Islam Di Indonesia) Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 353.

C. Urf

1. Pengertian Urf

Kata Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah Urfberarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah Urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.[44]

Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara Urf dan adat.[45] Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan Urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.[46]

Kata Urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan

---

[44] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153

[45] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134

[46] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165

panjang lebar, ringkasnya: Al-'urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan Urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.[47]

Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi Urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada sighat lafdhiah.[48]

2. Dasar Hukum Urf

Urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata al ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan Urf menurut bahasa adalah kebiasan yang baik. Adapun pengertian Urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika

[47] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 363

[48] *Sulfan Wandi, "Eksistensi UrfDan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", Jurnal Samara, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), Vol. 2, No. 1, h. 183*

dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.[49] Menurut fuqaha, Urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.[50]

Maka dapat dipahami, Urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya Urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan Urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya:"Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (Q.S Al-'Araf: 199)

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan Urf. Kata Urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Urf dapat dijadikan sandaran hukum namun perlu di ketahui bahwa pada dasarnya ada sebuah kaidah fiqiyyah tentang adat:

مُحَكَّمَةٌ ٱلْعَادَةُ

[49] Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), h. 79-80

[50] Umar Syihab, *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 30

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat di tetapkan sebagai hukum”[51]

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya:

> “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.[52]

Secara ekplisit, hadits diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.[53]

Pada dasarnya, Urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.[54]

Sistem waris turun temurun *Tunggu Tubang* merupakan kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat dan di lestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus di laksanakan. Adat seringkali di samakan dengan istilah urf di dalam islam karena merupakan sesuatu

---

[51] Toha Andiko ,Quaid Fiqiyyah; *Panduan Praktis dalam mereson Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Depok Leman Yogyakarta: Teras, 2011), h.137

[52] Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah,* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162

[53] Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah,* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162

[54] Mohd Anuar Ramli, *“Instrumen Urfdan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia”, Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006), h. 257

yang telah biasa di laksanakan. Kata adat berasal dari kata bahasa Arab adalah akar katanya ada, yaitu mengandung arti perulangan.

Kata adat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Adat didefinisikan dengan: "Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-berulang tanpa adanya hubungan rasional". Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya.

Contoh adat adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Muhammad Abu Zahrah merumuskan arti adat sebagai: "Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya". Adat juga disebut Urf.[55]

Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti "hukum itu didasarkan kepada adat dan Urf tidaklah berarti kata adat dan Urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata Urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Kata Urf berasal dari kata arafa, yarifu sering diartikan dengan al-ma'rũf dengan arti: "sesuatu yang dikenal".[56]

[55] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123
[56] Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 153

3. Macam-macam U'rf

Ditinjau dari segi objeknya, Urf ada dua macam:

a. Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
b. Urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, Urf dibagi menjadi dua macam:

a. 'Adah atau Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
b. 'Adah atau Urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Semende dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

Dari segi penilaian baik dan buruk, Urf terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Urf Shahih, yaitu Urf yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.

b. Urf fasid, yaitu Urf yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya menghapuskan hak ahli waris lain dan hanya prioritaskan satu orang anak saja.

4. Syarat Urf Sebagai Landasan Hukum Islam

Para Ulama menyepakati bahwa tidak semua Urf bisa menjadi dalil untuk menetapkan hukum Islam. Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[57]

a. Tidak bertentangan dengan syariah;
b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh;
e. Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, Urf bisa menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat berikut:[58]

---

[57] Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*,… h. 83.

[58] Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Suhuf*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), Vol. XVII, No. 01, h. 7.

a. Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
b. Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah Urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika pesoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
c. Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara Urf dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka Urf yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.
d. Urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.

Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

D. Sinkretisme Hukum Islam

Dalam Bahasa Inggris *sinkretisme* adalah syncretism yang berasal dari kata synkretizein yang artinya menggabungkan percampuran antara filsafat pemikiran, agama dan budaya yang berbeda. Menggabungkan 3 hal tersebut menjadi sebuah pemikiran baru. Agama dan budaya yang digabungkan dalam sinkretisme bukan untuk dipecah belah namun digabungkan agar membentuk suatu keserasian antar keduanya tapi bila ada unsur yang berbeda maka budaya akan diasimilasikan agar bisa menjadi sebuah sintesis baru yang lebih serasi. Jika ditelusuri lebih lanjut, sinkretisme dalam bahasa Yunani berasal dari kata "*sunistanto, sunkretamos*" yang memiliki arti "bersatu" dan "synkrerannumi" yang memiliki arti "mencampur aduk".

Secara etimologi, sinkretisme bersal dari kata "*syin*" dan "*kretiozein*" yang memiliki arti mencampurkan elemen-elemen yang saling bertentangan. Secara keseluruhan *sinkretisme* memiliki pengertian suatu gerakan di bidang filsafat dan ilmu yang berkaitan tentang ketuhanan untuk menumbuhkan sikap toleransi agar tidak perlu mempermasalahkan hal-hal yang memiliki perbedaan dan pertentangan. Istilah *sinkretisme* pertama kali dipakai oleh Plutarch.

Pada saat itu terjadi pertikaian di bangsa Kreta yang mana selalu berselisih paham dalam menghadapi musuh bersama. Kemudian untuk

mengatasi selisih paham tersebut, semua gagasan ditampung dan dicari jalan tengahnya untuk membentuk suatu kesatuan paham. Kesatuan inilah yang disebut sinkretisme. Seiring perkembangan zaman, istilah sinkretisme dipakai dalam bidang filsafat dan agama untuk mendeskripsikan suatu bentuk keharmonisan, kesatuan dan perdamaian dari beberapa unsur ajaran keagamaan yang berbeda.[59]

Menurut Niels Mulder, sinkretisme merupakan suatu usaha untuk menghilangkan segala perbedaan dan mendapatkan suatu kesatuan antara banyak *sekte* atau aliran filsafat tertentu. Tujuan tertingginya adalah mencapai kesatuan yang diinginkan dan untuk mencapai keinginan tersebut dianggap pantas mengorbankan prinsip dan *dogma*.[60]

Dari beberapa pengertian *sinkretisme* yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan sinkretisme merupakan suatu upaya/usaha yang dilakukan untuk menyatukan beberapa kepercayaan sehingga memunculkan kepercayaan yang baru dan dapat diterima oleh masyarakat karena dapat mewakili kepercayaan sebelumnya.

Proses *sinkretisme* sudah lama terjadi di Jawa yang dapat dilihat dari beberapa peninggalan seperti candi atau bangunan suci yang digunakan untuk bertapa. Beberapa candi peninggalan Kerajaan Majapahit banyak mencerminkan sinkretisme antara ajaran Syiwa (Hindu) dengan Budha antara lain Candi Sukuh dan Candi Tikus. Dalam agama Islam juga

[59] Bambang Ruseno Utomo, "Sinkretisme dalam Pandangan Alkitab", Jurnal Pelita Zaman : Vol.1 No.1, 2016.

[60] Niels Mulder, Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya, (Jakarta : Gramedia, 2019), h.24

terdapat sinkretisasi Islam dan Jawa yang tercermin pada selamatan, suronan, ngruwat dan nyekar. Hal tersebut menjadi bukti bahwa agama Islam di Jawa bersifat terbuka dan bias dengan melakukan sinkretisasi atau penyesuaian dengan kepercayaan masyarakat Jawa. Bentuk *sinkretisasi* tersebut sering disebut Islam Kejawen.

Sinkretisme menurut Koentjoroningrat yang terjadi dengan agama Jawi, melalui dua tahapan, yaitu :

1. Tahap Keyakinan, tahap ini menjelaskan tentang interaksi yang terjadi antara 2 kelompok masyarakat yang berbeda, mereka melakukan interaksi dan komunikasi yang menimbulkan singgungan antar keyakinan sehingga memungkinkan munculnya pemaknaan ulang yang melibatkan 2 unsur kebudayaan berbeda dan terjadilah percampuran kepercayaan yang membentuk kepercayaan baru.
2. Tahap Ritual, pada tahap ini, kepercayaan yang baru mulai di manifestasikan dalam sebuah ritual sebagai bentuk ekspresi dari penghayatan kepercayaan mereka.

Dalam penelitian ini, *sinkretisme* yang dimaksud adalah adanya perpaduan yang serasi antara ajaran Islam dengan kebudayaan masyarakat Semende dalam proses pelaksanaan ritual. *Sinkretisme* hukum Islam dan adat dalam kewarisan Semende menunjukkan bahwa masyarakat Semende tidak sepenuhnya mengikuti hukum waris Islam secara kaku, tetapi juga mempertahankan norma-norma adat yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.

Hukum Islam, seperti prinsip keadilan dan persamaan, tetap menjadi dasar, tetapi dengan modifikasi yang sesuai dengan budaya dan praktik adat lokal. Misalnya, dalam beberapa kasus, pembagian waris mungkin lebih menekankan peran dan kedudukan dalam keluarga atau masyarakat adat daripada hanya berdasarkan garis keturunan. *Sinkretisme* ini bertujuan untuk menciptakan sistem kewarisan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Semende, sehingga dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat.

Contohnya, dalam beberapa kasus, pembagian waris mungkin lebih menekankan pada tanggung jawab untuk merawat anak yatim atau keluarga yang membutuhkan daripada hanya membagi harta berdasarkan proporsi yang sama. *Sinkretisme* ini menunjukkan bahwa masyarakat Semende mampu beradaptasi dengan hukum Islam sambil tetap mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai adat mereka.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa *Sinkretisme* hukum Islam dalam kewarisan adat Semende mencerminkan dinamika budaya dan hukum di masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Semende dapat memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan norma-norma adat yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, sesuai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosilogi menutut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Nasrullah.. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.[61]

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologis hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan menggagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).[62]

---

[61] Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016),h.7.

[62] Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2019), h.11.

Kata-kata hukum Islam merupakan terjamahan dari term Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari‟at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari‟at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari‟at Islam.[63]

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejalagejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.[64]

Dalam penelitian ini sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat, termasuk bagaimana ia berinteraksi dengan hukum adat dan norma sosial

[63] Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016),h.12.

[64] Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi- hukum-islam.html, Diakses tanggal 29 Mei 2025.

lainnya. Dalam hal kewarisan, ini berarti mengamati bagaimana hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan diterapkan di masyarakat Semende yang memiliki tradisi dan sistem warisan adat sendiri. Masyarakat Semende memiliki sistem kekerabatan dan hukum adat yang khas, yang mungkin memengaruhi bagaimana harta peninggalan dibagikan. Sistem ini bisa bersifat patrilineal (garis keturunan bapak), matrilineal (garis keturunan ibu), atau bilateral (garis keturunan dari kedua belah pihak).

Sistem pembagian harta waris suku Semende menggunakan sistem kekeluargaan matrilineal atau sitem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan mayorat memiliki ciri peninggalan yaitu harta warisan sebagian besar diwariskan hanya kepada satu anak saja. Mayorat perempuan dalam suku Semende dikenal dengan Tunggu Tubang. Sesuai dengan tradisi Tunggu Tubang merupakan status yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam satu keluarga, dimana status tersebut sifatnya otomatis turun menurun dan yang berhak menerima dan menjaga harta warisan. Sistem matrilineal sesungguhnya bukan untuk memperkuat peranan perempuan tetapi sistem ini sudah dirancang bagi anak perempuan untuk menjaga, mengelola, dan melindungi harta waris suatu kaum dari kepunahan.[65] Karena dalam budaya Semende harta warisan yang diwariskan kepada anak perempuan tertua (Tunggu Tubang) itu tidak dapat di jual, jika anak perempuan itu ingin menjual harta waris maka ia harus mendapatkan

[65] Mohammad Yasir Fauzi, "Sistem Kewarisan Adat Semende Dalam Tinjauan Hukum Islam", (2016), 91 https://media.neliti.com/media/publications/56655-ID-sistem-kewarisan-adat-Semende-dalam-tinj.pdf di akses pada tanggal 29 Mei 2025 waktu 12:32 WIB

persetujuan dari meraje (paman dari anak Tunggu Tubang). Pola pewarisan Tunggu Tubang ini membuat laki-laki Semende cenderung tidak memiliki harta di kampung halamannya. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak mengalami kesalahan akibat dari ketidaktahuan mengenai hukum kewarisan maupun hukum adat.

Konsep Tunggu Tubang ini menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga mencar mencari sumber kehidupan keluarga dalam bahasa setempat disebut anak ambur-amburan atau Semende rajo-rajo. Ditetapkannya anak wanita sebagai Tunggu Tubang dilandasi pemikiran bahwa anak wanita itu tidak merantau, oleh sebab itu kecil kemungkinan harta Tunggu Tubang mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarga.